



Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024

Fitrah Mulyani¹, Sari Fatdilah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

Email: fitrah.m@unidha.ac.id

Abstract

This study discusses the effectiveness and contribution of regional taxes in efforts to increase the original regional income of Padang City for in the 2020-2024 budget year. This study aims to determine the effectiveness and contribution of regional taxes in efforts to increase the original regional income of Padang City in 2020-2024. This study uses the effectiveness ratio of Padang City regional taxes in 2020- 2024 and the ratio of regional tax contributions in efforts to increase the original regional income of Padang City in 2020-2024. The effectiveness ratio is seen by comparing the realization of regional taxes with the target of regional taxes multiplied by 100%, while the ratio of regional tax contributions is done by dividing the realization of regional taxes by the realization of original regional income multiplied by 100%. Based on the effectiveness ratio of Padang City regional taxes in 2020-2024 as a whole, it is in the less effective category because Covid-19 still has a significant impact on the original regional income of Padang City in 2020-2024. The ratio of regional tax contributions in efforts to increase the original regional income of Padang City in 2020-2024 is in the very good category. It can be concluded that the development of the effectiveness and contribution of regional taxes in efforts to increase the original regional income of Padang City is improving from year to year. The Padang City Government is expected to further explore regional potential in efforts to increase regional tax collection to be more effective from year to year, so that regional taxes make a large contribution to the Original Regional Income of Padang City.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness, Contribut*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas pajak daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dan rasio kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2020-2024. Rasio efektivitas dilihat dengan cara melakukan perbandingan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah di kali 100%, sedangkan rasio kontribusi pajak daerah dilakukan dengan cara realisasi pajak daerah dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah dikali 100%. Berdasarkan rasio efektivitas pajak daerah Kota Padang tahun 2020-2024 secara keseluruhan berada dalam kategori kurang efektif dikarenakan ada Covid- 19 masih memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli

daerah Kota Padang tahun 2020-2024. Rasio kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2020- 2024 berada dalam kategori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Padang diharapkan menggali lebih lanjut potensi daerah dalam upaya peningkatan pengumpulan pajak daerah agar semakin efektif dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, diawali dengan adanya kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan sistem otonomi yang dianut yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh dan menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah menuntut suatu daerah lebih mandiri dalam mengurus pelaksanaan pemerintah daerah dan mengelola keuangan agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Putrawan (2013) kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya (Zulmarni & Yuliarti, 2023).

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk melakukan Pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang beragam yang dimiliki masing-masing Pemerintah

Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam melakukan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Mulyani et al., 2023)

Potensi daerah merupakan suatu motor penggerak dari roda perekonomian daerah. Desentralisasi fiskal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan. Potensi yang dimiliki daerah dapat mempengaruhi penerimaan daerah.

Penerimaan daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No 1 Tahun 2022). Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Padang memberikan efektivitas dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dalam

mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Padang memberikan efektivitas dan

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data penerimaan Pendapatan asli daerah pada tahun 2020-2024 pada Kota Padang.

Tabel 1
Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2020-2024

Komponen PAD	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
Pajak Daerah	388.095.396,29	71,07%	344.743.134,00	68,96%	376.220.701,31	69,81%	438.181.440,18	71,50%	487.629.583.726,00	74,02%
Retribusi Daerah	48.243.550,48	8,83%	37.174.849,00	7,44%	43.513.639,90	8,07%	41.262.274,58	6,73%	48.690.194.076,69	7,39%
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain	11.711.218,38	2,14%	12.326.936,00	2,47%	12.768.407,02	2,37%	16.537.326,41	2,70%	20.067.188.003,00	3,05%
PAD yang Sah	98.058.405,54	17,96%	105.650.803,00	21,13%	106.430.912,92	19,75%	116.850.600,71	19,07%	102.357.356.665,81	15,54%
Total PAD	546.108.570,69		499.895.722,00		538.933.660,16		612.831.641,87		658.744.322.507,50	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Namun pajak daerah Kota Padang dari tahun ke tahun sering mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan dikarenakan belum optimalnya pengelolaan keuangan terutama pada pengelolaan pajak daerah sehingga perlu dilihat tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, efektif atau tidaknya pajak daerah dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang telah direalisasikan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pajak daerah dikatakan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi 100 persen, sebaliknya jika rasio dihasilkan semakin kecil, maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak

daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang efektif. Efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dijadikan alat ukur keberhasilan pemungutan pajak daerah, lalu hasil dari efektivitas pemungutan pajaknya dapat diketahui berdasarkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2010) semakin besar kontribusi pajak daerah maka semakin besar pula peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin rendah maka peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga makin rendah. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang

2. Untuk mengetahui Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menurut Sugiyono,2022 dengan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis dari objek, metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder dari Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat berupa data Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber tertulis. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur, jurnal, dan Kota Padang dalam angka yang diperoleh dari Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak

pemerintah daerah, salah satunya antara lain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis pajak. Apabila pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola beberapa jenis pajak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Misalnya Pemerintah Provinsi mengelola Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan lainnya sedangkan Pemerintahan Kabupaten diberikan kewenangan mengelola PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa tertentu, Pajak Reklame dan lainnya.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014. Sebagai contoh urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terkait dengan jalan untuk pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan jalan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah di sebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Komponen Pendapatan Daerah

Adapun komponen pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara diisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/WaliKota selaku kepala pemerintah daerah. Dana yang diperoleh pemerintah daerah merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran tersebut merupakan uraian pembiayaan yang dipergunakan penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan Pembangunan.

Pemerintahan daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan

dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun dengan adanya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cukupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintahan pusat (D. Abdullah, 2016). Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan Langkah strategis bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian daerah untuk menghadapi era globalisasi ekonomi. Reformasi anggaran, khususnya reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang merupakan konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah .

Dana Perimbangan

Menurut Abdul Halim (2002:69) Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Kelompok pendapatan berupa Dana Perimbangan ini digolongkan menjadi tiga jenis Pendapatan (untuk Provinsi) dan empat jenis Pendapatan (untuk Kabupaten/Kota), yakni: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang meliputi: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana alokasi umum. Dana alokasi khusus, yang meliputi: Dana alokasi khusus reboisasi, Dana alokasi khusus non reboisasi.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut UU HKPD didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD terdiri atas:

Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KM), yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
4. Pajak Alat Berat (PAB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat

5. Pajak Air Permukaan (PAP), yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
6. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat
7. Opsi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen pajak MBLB), yaitu opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sementara yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Tarif yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Merupakan jenis pajak baru yang mulai diperkenalkan pada tahun 2022 dan dinyatakan berlaku sejak tahun 2024 berdasarkan undang-undang HKPD. Pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
4. Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggara reklame. Reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame sebesar 25%
5. Pajak Air Tanah (PAT), yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti abses, batu kapur, batu apung, granit dan lain sebagainya. Tarif pajaknya sebesar 25%
7. Pajak Sarang Burung Walet: Pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2017:143) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektivitas proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Halim (2012:6) efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Nilai Efektivitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Buku Mahmudi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2019

Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Basrin Harsono Sigalingging (2016:118) Kontribusi merupakan pemicu seseorang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas meskipun tidak mendapatkan manfaat langsung dari

apa yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk mensukseskan kelompok. Menurut Ahira (2012) menjelaskan bahwa kontribusi memiliki beberapa jenis, yaitu kontribusi yang bersifat materi, kontribusi yang bersifat pemikiran, kontribusi yang bersifat profesionalisme, kontribusi yang bersifat Tindakan. Perhitungan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, akan diketahui peran kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun. Menurut Halim (2012, 2012:45) perhitungan kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Nilai Kontribusi	Kriteria
0 - 100%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pajak daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024

Pajak daerah mempunyai peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Efektif atau tidaknya pajak daerah sangat berperan penting dalam penerimaan daerah karena pajak memberikan efektivitas yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk

mengetahui Efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2012:6) efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{388.095.396,29}{565.430.000,00} \times 100\% = 68,64\%$$

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{344.743.134,00}{492.017.178,00} \times 100\% = 70,07\%$$

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022(Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{376.220.701,31}{640.526.276,59} \times 100\% = 58,74\%$$

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Dalam Ribuan Rupiah)

Persentase $\frac{438.181.440,18}{554.385.936,16} \times 100\% = 79,04\%$

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024

$$\frac{487.629.583.726,00}{571.804.687.930,00} \times 100\% = 85,28\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah tahun anggaran 2020- 2024, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024				
TAHUN	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Efektivitas	Kriteria
2020	565.430.000,00	388.095.396,29	68,64%	Tidak Efektif
2021	492.017.178,00	344.743.134,00	70,07%	Tidak Efektif
2022	640.526.276,59	376.220.701,31	58,74%	Tidak Efektif
2023	554.385.936,16	438.181.440,18	79,04%	Kurang Efektif
2024	571.804.687.930,00	487.629.583.726,00	85,28%	Kurang Efektif

Untuk lebih jelasnya besar persentase efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sumber : Telah diolah kembali dari Penerimaan Pajak Daerah

Gambar 1
Efektivitas Pajak Daerah

Persentase efektivitas pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2020-2024 yang terdapat pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa persentase efektivitas pajak daerah cenderung stabil. Walaupun pada tahun 2022 pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang drastis akan tetapi tahun-tahun selanjutnya

mengalami peningkatan.

Analisa Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020- 2024 :

1. Pada tahun 2020 dengan realisasi pajak daerah Rp. 388.095.396,29 dan target pajak daerah sebesar Rp. 565.430.000,00 dengan Tingkat efektivitas sebesar 68,64% termasuk dalam kategori tidak efektif
2. Pada tahun 2021 dengan realisasi pajak daerah Rp. 344.743.134,00 dan target pajak daerah sebesar Rp. 492.017.178,00 dengan Tingkat efektivitas sebesar 70,07% termasuk dalam kategori tidak efektif
3. Pada tahun 2022 dengan realisasi pajak daerah Rp. 376.220.701,31 dan target pajak daerah sebesar Rp. 640.526.276,59 dengan Tingkat efektivitas sebesar 58,74% termasuk dalam kategori tidak efektif
4. Pada tahun 2023 dengan realisasi pajak daerah Rp. 438.181.440,18 dan target pajak daerah sebesar Rp. 554.385.936,16 dengan Tingkat efektivitas sebesar 79,04% termasuk dalam kategori kurang efektif
5. Pada tahun 2024 dengan realisasi pajak daerah Rp. 487.629.583.726,00 dan target pajak daerah sebesar Rp. 571.804.687.930,00 dengan Tingkat efektivitas sebesar 85,28% termasuk dalam kategori kurang efektif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah dari tahun 2020-2022 dikategorikan tidak efektif karena dampak Covid-19 yang melanda negara Indonesia semua pendapatan yang berasal dari pajak daerah sempat mengalami kesusahan karena banyaknya UMKM, restoran ataupun hotel dan lain sebagainya dipaksa ditutup sehingga pendapatan pajak daerah mengalami penurunan. Peningkatan pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

tahun anggaran 2020-2024. Pendapatan yang paling rendah yaitu pada tahun 2022 dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp. 376.220.701,31 dan target pajak daerah sebesar Rp. 640.526.276,59 dengan tingkat efektivitas sebesar 58,74% diakegorikan tidak efektif karena pada tahun 2022 masih dalam pandemi Covid-19 yang sangat tinggi dampaknya terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 487.629.583.726,00 dan target pajak daerah sebesar Rp. 571.804.687.930,00 dengan Tingkat efektivitas sebesar 85,28%.

Tingkat efektivitas cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama setelah 2022. Tahun 2022 adalah tahun terburuk, dengan efektivitas hanya 58,74%. Tahun 2024 adalah tahun terbaik, dengan efektivitas mencapai 85,28%, meskipun masih belum dikategorikan "*Sangat Efektif*". Target yang terlalu tinggi atau realisasi yang kurang optimal bisa menyebabkan efektivitas rendah. Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024. Meskipun kontribusi pajak terhadap PAD tinggi (lihat tabel pertama), ternyata target-target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah Perencanaan target yang terlalu ambisius, Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, Kendala dalam penagihan atau pengawasan.

Kontribusi merupakan pemicu seseorang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas meskipun tidak mendapatkan manfaat langsung dari apa yang telah dilakukan, al ini bertujuan untuk mensukseskan kelompok. Menurut Halim (2012:45) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektifitass = \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah\ Kontribusi}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020(Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{388.095.396,29}{546.108.570,69} \times 100\% = 71,07\%$$

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{344.743.134,00}{499.895.722,00} \times 100\% = 68,96\%$$

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{376.220.701,31}{538.933.660,16} \times 100\% = 69,81\%$$

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Dalam Ribuan Rupiah)

$$\frac{438.181.440,18}{612.831.641,87} \times 100\% = 71,50\%$$

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024

$$\frac{487.629.583.726,00}{658.744.322.507,50} \times 100\% = 74,02\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah tahun anggaran 2020-2024, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini:


Tabel 4
Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASIPEN ERIMAAN PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH	Kriteria
2020	546.108.570,69	388.095.396,29	71,07%	Sangat Baik
2021	499.895.722,00	344.743.134,00	68,96%	Sangat Baik

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASIPEN ERIMAAN PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH	Kriteria
	22,00	34,00		Baik
2022	538.933.660,16	376.220.701,31	69,81%	Sangat Baik
2023	612.831.641,87	438.181.440,18	71,50%	Sangat Baik
2024	658.744.322.507,50	487.629.583.726,00	74,02%	Sangat Baik

Sumber : Telah diolah kembali dari Penerimaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya besar persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3. 2
Kontribusi Pajak Daerah

Analisa Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020- 2024

1. Pada tahun 2020 dengan realisasi pajak daerah Rp. 388.095.396,29 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 546.108.570,69 dengan Tingkat kontribusi sebesar 71,07% termasuk dalam kriteria sangat baik
2. Pada tahun 2021 dengan realisasi pajak daerah Rp. 344.743.134,00 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 499.895.722,00 dengan Tingkat kontribusi sebesar 68,96% termasuk dalam kriteria sangat baik
3. Pada tahun 2022 dengan realisasi pajak daerah Rp. 376.220.701,31 dan

Persentase

realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 538.933.660,16 dengan Tingkat kontribusi sebesar 69,81% termasuk dalam kriteria sangat baik

4. Pada tahun 2023 dengan realisasi pajak daerah Rp. 438.181.440,18 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 612.831.641,87 dengan Tingkat kontribusi sebesar 71,60% termasuk dalam kriteria sangat baik

5. Pada tahun 2024 dengan realisasi pajak daerah Rp. 487.629.583.726,00 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 658.744.322.507,50 dengan Tingkat kontribusi sebesar 74,02% termasuk dalam kriteria sangat baik.

Pendapatan yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp. 344.743.134,00 dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 499.895.722,00 dengan tingkat kontribusi sebesar 68,96% karena pada tahun 2021 masih dalam pandemi Covid-19 yang sangat tinggi dampaknya terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp. 487.629.583.726,00 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 658.744.322.507,50 dengan Tingkat kontribusi sebesar 74,02%.

PAD sempat turun pada 2021, mungkin karena dampak pandemi. Namun tren sejak 2022 meningkat stabil, dengan lonjakan signifikan pada 2024 (kemungkinan karena perbaikan ekonomi atau kebijakan fiskal yang efektif. Sama seperti PAD, penerimaan pajak juga turun di 2021, lalu terus

meningkat hingga 2024. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sangat tajam, selaras dengan lonjakan PAD. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tetap stabil di kisaran 69–74%. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2024 (74,02%), menunjukkan pajak daerah semakin dominan dalam membiayai PAD. Kontribusi pajak tetap konsisten tinggi, menandakan kinerja pemungutan dan pengelolaan pajak daerah yang efektif.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah di dapat penulis upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah itu berbagai cara akan tetapi yang bisa penulis simpulkan yaitu pemerintah menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya untuk di evaluasi lalu memutuskan beberapa untuk target berikutnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak DJP untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak, memantau kondisi daerah dari tamu dan pengunjung beserta UMKM yang berpenghasilan, membantu Masyarakat dalam perihal kesulitan NPWP tidak terdaftar, mengelola pelayanan informasi pajak daerah dan terakhir pemerintah melakukan seminar tentang sasaran tertib administrasi perpajakan yang bertujuan peningkatan pengetahuan mengenai pajak daerah dan untuk mngoptimalkan pencapaian PAD.

Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan seberapa besar pajak daerah

menyumbang terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). dalam konsisi yang ideal, jika penerimaan pajak efektif dengan kondisi mendekati atau melebihi target, maka akan memberikan kontribusi terhadap PAD juga akan tinggi. Namun, data Kota Padang menunjukkan pola yang tidak selalu linear.

Kondisi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 kontribusi pajak terhadap PAD di atas 68%, tingkat efektifitas masih tergolong tidak efektif. Dalam artian Pajak Daerah tetap menjadi salah satu sumber utama PAD, namun realisasi penerimaannya tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh target yang terlalu tinggi, atau ketidakmampuan sistem dalam memaksimalkan penagihan pajak.

Pada Tahun 2023 tingkat Efektivitas mulai membaik, Efektivitas naik menjadi 79,04% dengan kriteria *kurang efektif*, dan mendekati efektif, serta Kontribusi pajak terhadap PAD juga naik ke 71,50%. hal ini Ini menunjukkan adanya hubungan positif, di mana peningkatan efektivitas mulai memperkuat kontribusi pajak terhadap PAD.

Pada Tahun 2024 tingkat Efektivitas tinggi di iringi dengan kontribusi tertinggi. Efektivitas mencapai 85,28% dengan kategori *efektif*, seiring juga dengan Kontribusi pajak juga mencapai angka tertinggi: 74,02%. halm ini menunjukkan bahwa ketika realisasi pajak semakin mendekati target dengan kriteria efektif, seiring dengan kontribusi terhadap PAD juga semakin besar. Hal

ini menunjukkan semakin efektif pemungutan pajak daerah, maka semakin besar pula perannya dalam pembiayaan daerah.

Efektivitas dan kontribusi saling berhubungan, tetapi tidak selalu searah. Efektivitas yang rendah tidak selalu berarti kontribusi rendah, karena kontribusi juga dipengaruhi oleh total PAD secara keseluruhan. Namun, efektivitas yang tinggi cenderung memperkuat kontribusi pajak terhadap PAD. Dengan demikian, perbaikan efektivitas pemungutan pajak daerah secara langsung dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian keuangan daerah.

Faktor penyebab kontribusi pajak daerah terlalu rendah diantaranya jumlah objek pajak dan wajib pajak terbatas (misalnya jumlah hotel, restoran, tempat hiburan, dan kendaraan yang dikenai pajak tidak banyak), sehingga Pendapatan pajak menjadi kecil dan memberikan kontribusi terhadap PAD juga rendah. Berikutnya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang rendah, dimana banyak wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, menghindari pajak, atau melaporkan jumlah yang tidak sesuai sehingga target pajak tidak tercapai meskipun PAD bertambah dari sumber lain, pajak daerah tidak berkontribusi secara optimal.

Selanjutnya Sistem administrasi dan penagihan yang lemah, dimana sistem pajak masih manual, kurang digitalisasi, lemahnya pencatatan objek pajak, serta lemahnya pengawasan dan penagihan, sehingga potensi pajak tidak tergali secara maksimal dan

memberikan kontribusi pun rendah. Faktor lainnya berupa pertumbuhan daerah yang lambat, tingkat ketergantungan daerah yang terlalu tinggi terdana dan transfer Pusat dan rendahnya tingkat kemandirian daerah, penetapan tarif dan kebijakan yang dapat lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang pada tahun anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pajak daerah dari tahun 2020- 2024 dikategorikan tidak efektif karena dampak Covid-19 yang melanda negara Indonesia semua pendapatan yang berasal dari pajak daerah sempat mengalami kesusahan karena banyaknya UMKM, restoran ataupun hotel dan lain sebagainya dipaksa ditutup sehingga pendapatan pajak daerah mengalami penurunan. Peningkatan pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun anggaran 2020-2024. Pendapatan yang paling rendah yaitu pada tahun 2022 dengan tingkat efektivitas sebesar 58,74% diakegorikan tidak efektif karena pada tahun 2022 masih dalam pandemi Covid-19 yang sangat tinggi dampaknya terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan tingkat efektivitas sebesar 85,28% .
2. Kontribusi pajak daerah dari tahun

2020- 2024 dikategorikan sangat baik karena persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota padang melebihi 50%. Pendapatan yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 dengan tingkat kontribusi sebesar 68,96% karena pada tahun 2021 masih dalam pandemi Covid-19 yang sangat tinggi dampaknya terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan tingkat kontribusi sebesar 74,02% .

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis dan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

Pemerintah diharapkan lebih giat lagi untuk mengoptimalkan pajak daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya melakukan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak daerah serta menggali kemampuan pajak daerah Kota Padang sehingga akan meningkatkan kontribusi pajak daerah. Pemerintah Kota Padang diharapkan menggali lebih lanjut potensi daerah dalam upaya peningkatan pengumpulan pajak daerah agar semakin efektif dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Selain itu Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan mengawasi proses pemungutan pajak agar tidak ada pajak yang diselewengkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk membiayai Pembangunan daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulmarni, Pertiwi et al., (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.58>
- (Mulyani, Fitrah et al., 2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 368–381. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.993>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855> Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori dan Kasus. Salemba Empat.
- Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta
- Halim Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi.4. Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Sekretariat Negara*, 14, 1– 20 <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=355>